

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Itsbat Nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa arab yaitu *itsbat* dan *nikah* secara etimologi , *itsbat* berasal dari kata *asbata-yasbitu-isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan. *Nikah* berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah. dapat dirikan *itsbat nikah* adalah penetapan pernikahan¹. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia² selain itu pernikahan merupakan jalan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, pernikahan merupakan jalan untuk ngatur rumah tangga dan keturunan.

Ketentuan perkawinan menurut syariat islam mengikat setiap muslim, tentunya setiap muslim wajib menyadari bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan janji yang kokoh, dimana ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka perlu diperhatikan keabsahannya yang sangat prinsipil hal tersebut dilakukan karena erat dengan akibat-akibat perkawinan seperti halnya menyangkut dengan anak, harta, hak asuh dan sebagainya.

¹ Royan Bawono Analisi. *Hukum Tentang Itsbat Nikah Menurut KuhaPerdata Dan Khi Indonesia*. Jurnal langsa. 2022

² Undang- Undang No 1 Tahun Pasal 1

Ditinjau dari segi Yuridis perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak yaitu mengikat hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, dimana dijelaskan dalam keagamaan perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad yang menghalalkan hubungan sebelumnya yang di haramkan oleh *sya`ra* dimana setiap orang harus tunduk dalam aturannya.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai sahnya sebuah perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya ditegaskan dalam pada ayat (2) yang menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara tegas mengatur masalah pendaftaran perkawinan secara resmi kepada pegawai pencatat nikah, namun kesadaran dari masyarakat sendiri akan hukum dan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan masih kurang, hal ini dilihat dari banyaknya pelaksanaan nikah dibawah tangan dari undang-undang dan dilakukan dihadapan pembuka agama, ustadz dan lainnya.

³ Khairudidin Julianda *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bieureun)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1 No.2 Tahun 2017

⁴ *Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2006).

Dilihat dalam segi agama tentunya pernikahan dibawah tangan itu dianggap sah karena ditinjau dari ketentuan hukum materil perkawinan tentunya memenuhi syariat dan rukun berdasarkan hukum Islam. Namun disisi lain perkawinan tersebut belum memenuhi hukum formil perkawinana karena belum dicatat dalam pencatatan nikah dan tidak memiliki bukti otentik maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena belum memenuhi prosedural dan administratif.⁵

Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan sebelum dikeluarkannya ketetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Kompleksi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di pengadilan agama; dan ayat (3) isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.
- c. adanya keraguan tentang sah tidaknya syarat perkawinan.
- d. perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun .

⁵ Kusmayanti. *Praktik Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama*, Vol 02 No.10 Tahun 2018

Mengacu pada Kompleksi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) menjelaskan Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dibawah tangan (siri) tidak di perkenankan untuk melakukan Isbat Nikah.

Mengenai sahnya perkawinan lebih di pertegas dalam pasal 5 Kompleksi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) pencatatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang 32 Tahun 1954 pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁶

⁶ Faizah Bafadha, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* Jurnal Ilmu Hukum.

Sedangkan menurut pasal 6 Kompleksi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memnuhi kewajiban, maka salah satu pihak tidak menuntut apapun ke pengadilan. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Agama. Dimana pengadilan agama harus mempunyai bukti serta alasan yang kuat untuk melaksanakan isbat nikah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya pencatatan perkawinan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Soreang merupakan salah satu pengadilan tingkat II yang berada di teritori Kabupaten Bandung. Data perkara mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. berikut jumlah data perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang :

Tabel 1.1
Jumlah permohonan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Soreang
Tahun 2018-2020

No	Tahun Permohonan Perkara Isbat Nikah	Jumlah
1	2018	25
2	2019	38
3	2020	186

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020⁷

Dari tabel diatas menunjukkan tahun peningkatan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terjadi dikarena beberapa alasan dari para pemohon. Adapun beberapa rincian permohonan mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang diantaranya:

Tabel 1.2
Data Perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Soreang
Tahun 2018-2020

No	Alasan Isbat Nikah	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Perkawinan dalam penyelesaian perceraian	2	3	36
2	Hilangnya akta nikah	7	9	22
3	Keraguan tentang syarat perkawinan	-	1	7
4	Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974	9	13	72
5	Pernikahan yang dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang 1947 dan tidak melanggar Undang-undang	7	12	49

sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020⁸

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang 2018-2020

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang 2018-2020

Dari data diatas dapat dilihat peningkatan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Soreang dari jumlah perkara tahun 2018 sebanyak 25 perkara , 2019 sebanyak 38 perkara dan tahun 2020 sebanyak 186 perkara dengan total keseluruhan 249 permohonan perkara itsbat nikah.

Adanya fenomena kenaikan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang mencerminkan ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang mewajibkan pencatatan pernikahan. yang berlaku sehingga hakim dalam hal ini wajib mengambil sikap untuk menolak permohonan tersebut karena tidak ada hukum yang melegitimasi pengabulan permohonan itsbat nikah dibawah tangan.

Dalam peneitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Soreang sebagai objek penelitian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Alasan peneliti mengambil memilih Pengadilan Agama Soreang karena penduduk Indonesia beragama Islam. Sedangkan kasus *Itsbat Nikah* bagi umat Islam diselesaikan di Pengadilan Agama

Mengingat terlalu luasnya kompetensi absolute yang dipegang oleh Pengadilan Agama Soreang yang meliputi perkawinan, perceraian, wakaf dan lainnya, maka peneliti membatasi terhadap masalah yang akan di teliti yaitu mengenai

permasalahan *Itsbat Nikah* yang ada Pengadilan Agama Soreang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Melihat uraian diatas mengenai permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk pengajuan proposal, dengan mengambil judul “**Analisis Atas Tingginya Perkara *Itsbat Nikah* Di Pengadilan Agama Soreng Tahun 2018-2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penyebab tingginya *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana peran Hakim atas tingginya *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam menangani tingginya perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Soreang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang tingginya perkara terjadinya *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Soreang

2. Untuk mengetahui peran hakim tingginya perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Soreang.
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Soreang dalam menangani perkara *Itsbat Nikah*

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas dan mengembangkan wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum. Serta menjadi masukan dan referensi bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan ini.
2. Secara praktis diharapkan menjadi bahan masukan bagi instansi terkait yaitu Pengadilan Agama, dan masyarakat. Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat khususnya mengenai masalah Isbat Nikah di Pengadilan Agama

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat, yaitu :

1. Qodariah Amiarsyih.I: *Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor2573/Pdt.G/2013/ PA.Im Di*

Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). Skripsi ini membahas mengenai pernikahan yang merupakan suatu keseimbangan dalam melakukan antara hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun ketika pernikahan itu sirri dan salah satu ingin menggugat perceraian maka pernikahan tersebut harus di itsbatkan dahulu di Pengadilan Agama, seperti pada kasus nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im yang mana istri ingin menggugat cerai suaminya.

2. Asep Arif Hamdan: Itsbat Nikah untuk perkawinan dibawah umur (Study Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd). Skripsi ini membahas mengenai pada tanggal 03 Oktober 2012 terjadi perkawinan menurut hukum Agama Islam antara Pemohon I (AK) dengan Pemohon II (TN) yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dan yang bertindak sebagai wali 9 adalah ayah kandung yang bernama (AMS). Sewaktu pengurusan persyaratan administrasi perkawinan, ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada saat ini, Pemohon memerlukan bukti pernikahan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan. Kompetensi Pengadilan Agama Sumedang yaitu sebagai kekuasaan Negara dalam menerima,memutus dan menyelesaikan perkara, untuk menyelesaikan perkara tersebut yang merupakan perwujudan dari penerapan hukum.

3. Verra Nur Amalia: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Penolakan Itsbat Nikah. Skripsi ini membahas mengenai sebuah kasus bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur namun telah sah sebagaimana ketentuan syari'at Islam antara Pemohon I dan pemohon II dan telah terpenuhi salah satu alasan pengajuan Itsbat Nikah. Para pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena telah mempercayakan kepada ketib tetapi ternyata perkawinannya tidak didaftarkan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Para pemohon memerlukan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lain. Namun, amar dari perkara ini hakim menolak permohonan Itsbat Nikah.

F. Kerangka Berfikir

Produk hukum yang dibuat Pengadilan Agama yaitu *Itsbat Nikah*, dibuat untuk tujuan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yakni memenuhi rukun kawin dan syarat kawin yang dilakukan dimasa lampau dan tidak tertulis di pejabat yang berwajib⁹ sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹ Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK, 2006.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentu mengapuskan hukum-hukum sebelumnya dan harus di tegakan. Sebagaimana pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memetus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penegakan hukum sebagai salah satu proses yang hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan-keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum dan memiliki unsur sanksi. hal tersebut dilakukan agar hukum dapat berjalan secara efektif.

Menurut pendapat Soedjono Soekanto tentang posisi efektivitas sebuah peraturan ditetapkan oleh diantaranya taraf ketaatan kepada peraturan bagi masyarakat termasuk juga mereka penegak hukum¹⁰. Sebab sebuah sifat prilaku Tindakan hukum dikatakan efektif apabila prilaku juga Tindakan hukum tersebut sudah mematuhi hukum.¹¹.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peran Sanksi* (Jakarta: CV Remaja, 1985).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peran Sanksi*.

Menurut Soerjono Soekanto Efektive atau tidaknya sebuah penerapan hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan¹².

G. Tahapan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran penyebaran data dan sebagainya¹³. Menurut sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kegunaannya.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018).

¹³ Prof. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif* 2010

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dengan melihat kenyataan yang sesyau di lapangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitin yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku dan teori hukum yang ada.¹⁵



¹⁴ Yudiono. *Metode Penelitian*. Digilib unila.ac.id. 2013

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2006

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁶ Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

4. Sumber Penelitian

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Sumber data primer meliputi :

1. Pihak Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara *Itsbat Nikah*.
2. Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Soreang dalam perkara *Itsbat Nikah*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari yurisprudensi, putusan perundang-undangan, buku literatur dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber keputakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian¹⁷. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti, dengan cara menelaah dan membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

¹⁷ Hilman Hadi Kusmono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1985).

b. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam objek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan cara yaitu:

1. Observasi, Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis.
2. Wawancara (Interview) Wawancara (Interview) yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan atau Tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan yaitu hakim Pengadilan Agama Soreang dan pihak-pihak yang berperkara

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis. Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur,

ketentuan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kuantitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penafsiran/analisis data, data-data yang telah dipilih